



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG  
MEKANISME PERPANJANGAN STATUS TERAKREDITASI  
PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM STUDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 22 Tahun 2025 tentang Mekanisme Perpanjangan Status Terakreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);  
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor

381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG MEKANISME PERPANJANGAN STATUS TERAKREDITASI PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM STUDI.

#### Pasal 1

- (1) Ketentuan Pasal 2 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 22 Tahun 2025 tentang Mekanisme Perpanjangan Status Terakreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi ditambah dengan ayat (4), (5), dan (6) sebagai berikut:
  - (4) Asesmen kecukupan atas usulan perpanjangan status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilanjutkan dengan asesmen lapangan apabila BAN-PT atau LAM sesuai kewenangannya menilai secara obyektif dan akuntabel bahwa:
    - a. data dan informasi yang diperoleh dari asesmen kecukupan sudah memadai untuk menentukan keputusan akreditasi; dan
    - b. data dan informasi yang diperoleh dari asesmen kecukupan tidak membutuhkan verifikasi lebih lanjut.
  - (5) Asesmen kecukupan atas usulan perpanjangan status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilanjutkan dengan asesmen lapangan secara daring apabila BAN-PT atau LAM sesuai kewenangannya menilai secara obyektif dan akuntabel bahwa:
    - a. data dan informasi yang diperoleh dari asesmen kecukupan belum memadai untuk menentukan keputusan akreditasi; dan
    - b. data dan informasi yang diperoleh dari asesmen kecukupan membutuhkan verifikasi lebih lanjut, namun terdapat kendala

teknis dan/atau *force majeure* untuk dilaksanakannya asesmen secara luring ke perguruan tinggi atau program studi.

- (6) Asesmen kecukupan atas usulan perpanjangan status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilanjutkan dengan asesmen lapangan secara luring ke perguruan tinggi atau program studi apabila BAN-PT atau LAM sesuai kewenangannya menilai secara obyektif dan akuntabel bahwa:
  - a. data dan informasi yang diperoleh dari asesmen kecukupan belum memadai untuk menentukan keputusan akreditasi; dan
  - b. data dan informasi yang diperoleh dari asesmen kecukupan membutuhkan verifikasi lebih lanjut berupa pengamatan langsung, wawancara, dan bentuk verifikasi lainnya, yang tidak dapat dilaksanakan secara daring.
- (2) Semua ketentuan lain dalam Peraturan BAN-PT Nomor 22 Tahun 2025 tentang Mekanisme Perpanjangan Status Terakreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi tetap berlaku.

## Pasal 2


### KETENTUAN PENUTUP

- (1) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan BAN-PT ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Oktober 2025

Majelis Akreditasi  
Ketua,



 Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.